

## SOSIALISASI TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI

**Rasji<sup>1</sup>, Philip Anggra<sup>2</sup>, Naomi Femilia<sup>3</sup>, Fionna Khantidevi Lukmadi<sup>4</sup> & Kevin Anandita Rukmana<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [philip.205210024@stu.untar.ac.id](mailto:philip.205210024@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [naomi.205210278@stu.untar.ac.id](mailto:naomi.205210278@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [fionna.205200025@stu.untar.ac.id](mailto:fionna.205200025@stu.untar.ac.id)

<sup>5</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [kevin.205220066@stu.untar.ac.id](mailto:kevin.205220066@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to provide an introduction to mediation and the procedures and processes for resolving business disputes using mediation. Business has emerged since ancient times, from the beginning using a barter system until now switching to using the value of money. Business activities are activities carried out by involving more than 2 individuals in order to achieve common goals, business activities carried out with a number of small and large transactions every day can not be denied allowing disputes to occur. Business disputes generally arise due to disputes when carrying out business contract content activities, differences of opinion between parties involved in conducting business activities, conflict of interest, violations of laws and regulations, violations of agrees business agreements, all of which can be interpreted as default or actions. One way to resolve disputes peacefully is mediation, namely dispute resolution by deliberation which all be assisted by a third (3<sup>rd</sup>) party as a neutral party that doesn't not side with anyone. The mediation stage as a business dispute resolution has 4 process. Mediation is a way of resolving business disputed that prioritizes peace and mutual agreement for the parties involved.*

**Keywords:** Business dispute, mediation, mediation implementation process

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengenalan tentang mediasi dan bagaimana tata cara serta proses penyelesaian sengketa bisnis menggunakan mediasi. Bisnis telah muncul sejak zaman dulu, dari mulanya menggunakan sistem barter sampai kini beralih menggunakan nilai uang. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang dijalankan dengan melibatkan lebih dari 2 individu agar tercapai tujuan bersama, kegiatan bisnis yang dijalankan dengan jumlah transaksi kecil maupun besar setiap harinya tidak dapat dipungkiri memungkinkan terjadinya sengketa. Sengketa bisnis umumnya timbul akibat perselisihan pada saat melakukan kegiatan isi kontrak bisnis, perbedaan pendapat antara pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan bisnis, benturan kepentingan, adanya pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran perjanjian bisnis yang telah disepakati yang semua hal ini dapat diartikan sebagai wanprestasi atau tindakan inkar janji. Salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan cara damai adalah mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan musyawarah yang akan dibantu oleh pihak ketiga (ke-3) sebagai pihak netral yang tidak memihak siapapun. Tahap mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis memiliki 4 proses. Mediasi menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang mengutamakan kedamaian dan kesepakatan bersama bagi pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** Sengketa bisnis, mediasi, proses pelaksanaan mediasi

## 1. PENDAHULUAN

Usaha merupakan kegiatan perjuangan yang dilakukan oleh individu untuk membentuk serta menjual barang atau jasa guna menerima keuntungan dan kegunaan pada memenuhi kebutuhan rakyat. usaha telah muncul semenjak zaman dulu, asal mulanya menggunakan sistem barter hingga sekarang beralih memakai nilai uang. Aktivitas bisnis adalah aktivitas yang dijalankan dengan melibatkan lebih dari 2 individu agar tercapai tujuan beserta, aktivitas bisnis yang dijalankan dengan jumlah transaksi mungil juga akbar setiap harinya tidak bisa dipungkiri memungkinkan terjadinya konkurensi. Sengketa dari Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya perselisihan

atau pertentangan antara beberapa pihak atas suatu pokok perselisihan yang mempengaruhi kepentingan eksklusif para pihak yang terlibat. Menurut Yahya Harahap, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara pihak-pihak yang berselisih mengenai suatu hal yang menjadi pokok kesepakatan antara pihak-pihak tersebut.

Lalu apa itu sengketa bisnis? sengketa bisnis merupakan sengketa hukum perdata yang sering terjadi dalam kehidupan bisnis baik secara nasional maupun internasional (Hariyani, 2018). Proses sengketa usaha terjadi dikarenakan tidak bisa ditemukan titik temu antara para pihak yang terlibat. sengketa usaha umumnya muncul dampak perselisihan di ketika melakukan kegiatan isi kontrak usaha, disparitas pendapat antara pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan usaha, benturan kepentingan, adanya pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran perjanjian usaha yang sudah disepakati yang semua hal ini bisa diartikan menjadi wanprestasi atau tindakan inkar janji. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, umumnya digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga berkembang.

Proses penyelesaian konkurensi terutama melalui jalur pengadilan merupakan sebuah keputusan yang bersifat adversarial yang belum dapat melibatkan kepentingan bersama, karena hal ini merupakan suatu putusan *win lose solution* artinya akan ada pihak yang menang serta pihak yang kalah, pihak yang menang akan merasa puas dan yang kalah akan merasa tidak puas, karena akibatnya dapat menimbulkan sengketa baru pada antara para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi memberikan posisi kepada para pihak untuk saling berlawanan satu sama lain, selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi adalah usaha akhir atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) selesainya alternatif penyelesaian sengketa lain tidak berakibat akibat (Winarta, 2012). Proses penyelesaian konkurensi melalui pengadilan memakan waktu yang relatif lama, serta biaya yang cenderung lebih mahal.

Penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan suatu bentuk penyelesaian yang berupa "*win-win solution*", hal ini dikarenakan dalam penyelesaiannya menggunakan upaya musyawarah diantara kedua belah pihak sehingga mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Ahli lainnya pun beropini bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan utama perlunya alternatif penyelesaian konkurensi yaitu: ada tuntutan dari dunia usaha/bisnis, banyak kritik terhadap lembaga peradilan selama ini, lembaga peradilan sering kali tidak responsif, putusan pengadilan tidak merampungkan permasalahan, kemampuan para Hakim bersifat hanya secara umum, terdapat banyaknya pernyataan yang merusak citra pengadilan, meminimalisir terjadinya sengketa baru (Harahap, 1996). Mediasi adalah penyelesaian konkurensi yang menggunakan keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk membantu negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Munir Fuady, mediasi artinya mengacu kepada proses penyelesaian konkurensi berupa perundingan untuk menyelesaikan sengketa oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bekerja sama dengan para pihak yang berselisih untuk membantu mencari solusi guna mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral disebut mediator. Secara umum, mediasi mengacu pada proses negosiasi penyelesaian perselisihan atau masalah dimana pihak ketiga tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan para pihak demi memperoleh perjanjian yang memuaskan untuk semuanya (Susanti dan Nugroho, 2008). Dalam literatur-literatur lainnya, menerangkan bahwa mediasi adalah suatu tata cara dimana para pihak

dengan bantuan satu orang atau lebih, secara sistematis menyelesaikan sengketa dengan mencari jalan lain dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhannya (Syafa'at, 2006).

Pada proses mediasi, akan ditunjuk 1 (satu) orang sebagai pihak netral atau pihak penengah yang akan menuntun para pihak dalam melakukan mediasi, yang disebut sebagai mediator. Dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam perundingan untuk menemukan berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa menginterupsi atau memaksa mediasi. Mediator hanya mendukung musyawarah para pihak yang bersengketa, tidak menyelesaikan sengketa yang dihasilkan. Para pihak yang bersengketa sendirilah yang akan memutus keputusan yang dipilih (Bintang dan Dahlan, 2000).

Adapun ciri-ciri dari seorang mediator adalah: (a) bersifat netral, mediator harus bersikap netral agar tidak berpihak pada 1 (satu) pihak; (b) membantu para pihak, fungsi adanya mediator sebagai pihak ke-3 (tiga) dalam mediasi adalah untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi bagi sengketa yang mereka alami; (c) mediator tidak diperbolehkan ataupun diperkenankan untuk memutus dengan paksaan terhadap sebuah penyelesaian, karena peran mediator hanya membantu para pihak untuk menemukan solusi yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan, mediator bertugas sebagai berikut: (a) mediator harus menyiapkan usulan jadwal mediasi untuk dibahas dan disepakati oleh para pihak; (b) mediator harus mendorong para pihak untuk terlibat langsung dalam proses mediasi; (c) apabila memang diperlukan, mediator berhak melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi tengah berlangsung; (d) mediator harus mendorong para pihak untuk menggali dan mengklarifikasi kepentingan mereka dan mencari solusi terbaik bagi para pihak.

Penggunaan mediasi sebagai penyelesaian dalam konkurensi bisnis memberi banyak manfaat selain menjadi alat satu penyelesaian konkurensi dengan cara tanpa memutus, yaitu:

(a) Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses aturan program perdata;

Proses penyelesaian konkurensi bisnis menggunakan mediasi menyajikan penyelesaian yang lebih bersahaja dibanding menggunakan proses aturan usaha karena pada biasanya proses hukum usaha memakan waktu serta dokumen yang lebih banyak.

(b) Efisien;

Mediasi menyediakan proses penyelesaian sengketa bisnis lebih sempurna, memuaskan, serta cepat terutama untuk para pihak yang wajib mengurus usaha menggunakan ratusan transaksi lebih menyukai penyelesaian sengketa menggunakan cepat dan mudah (Amriani, 2011).

(c) Saat singkat;

Penyelesaian sengketa bisnis pada dalam pengadilan menggunakan menggunakan mediasi memakan waktu yang tergolong singkat yaitu berlangsung paling usang 40 (empat puluh) hari semenjak moderator dipilih sang parah pihak atau ketentuan majelis hakim.

(d) Rahasia;

Akibat proses penyelesaian menggunakan mediasi bersifat tertutup maka penyelesaian di pada pengadilan akan bersifat rahasia dan menguntungkan pihak antar bisnis berasal buruknya reputasi dampak sengketa usaha yg terjadi.

(e) Menjaga korelasi baik para pihak;

Mediasi membantu para pihak yg bersengketa permanen menjalin hubungan yang baik diakibatkan berasal musyawarah yg terjadi membantu para pihak mencapai tujuan bersama dan menghindari perseteruan yg berkepanjangan.

(f) Hasil mediasi ialah kesepakatan;

Putusan dari mediasi ialah konvensi serta harus dijalankan sang kedua belah pihak sebagai perjanjian baru dari penyelesaian sengketa usaha yang terjadi.

(g) Berkekuatan aturan permanen;

Penyelesaian mediasi di dalam pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang permanen sehingga kedudukannya sama menggunakan cara penyelesaian sengketa secara memutus serta lain sebagainya.

(h) Akses yg luas bagi para pihak yang bersengketa buat memperoleh rasa keadilan.

Para pihak yang terlibat dalam konkurensi usaha mampu merogoh hak dalam mendapatkan keadilan asal penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.

Menurut Goodpaster (1999) terdapat tata cara pelaksanaan mediasi sengketa bisnis berlangsung dalam 4 langkah atau tahapan, yaitu: (a) membuat forum, tindakan yang dilakukan adalah membuat pertemuan bersama, pernyataan pembukaan oleh mediator, membimbing pihak terkait, menetapkan aturan dasar untuk negosiasi, menciptakan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak, menjelaskan pernyataan-pernyataan para pihak, para pihak mengadakan atau mengatur dengar pendapat dengan mediator, mengembangkan, menyampaikan dan menjelaskan klarifikasi informasi, serta menciptakan interaksi para pihak secara disiplin; (b) pembagian dan pengumpulan informasi yang dilakukan lewat pertemuan terpisah (*caucus-caucus* terpisah) guna mengembangkan data informasi lanjutan, mengeksplorasi secara menyeluruh terhadap keinginan atau kepentingan para pihak, membantu para pihak menilai kepentingan para pihak, serta membimbing dan memimpin para pihak bernegosiasi dalam penyelesaian masalah; (c) penyelesaian masalah merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang bertujuan untuk menetapkan dan menyusun agenda, merumuskan kegiatan pemecahan dan penyelesaian masalah, meningkatkan kerjasama, melakukan identifikasi masalah, membuat pilihan penyelesaian masalah, meningkatkan kerjasama, melakukan identifikasi masalah, membuat pilihan penyelesaian masalah, membantu dalam pemilihan penaksiran, membantu para pihak dalam menilai, menaksir dan mengevaluasi kepentingan-kepentingan mereka; (d) pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mengadakan caucus-caucus dan pertemuan bersama, menemukan aturan, mengambil posisi dan membantu para pihak mengevaluasi pemecahan masalah, membantu para pihak meminimalkan perbedaan pendapat, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan, membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan di luar kesepakatan, mendorong para pihak untuk menghasilkan menerima pemecahan masalah, mengembangkan formula pemecahan masalah yang *win-win*, membantu para pihak mencapai mufakat.

Setelah mendapat persetujuan para pihak atas proposal dan usulan yang diajukan (dengan perubahan apapun) untuk menyelesaikan masalah, mediator membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Selain itu, mediator diharapkan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan tertulis hasil dari proses mediasi (Widjaja, 2002). Kesepakatan tertulis dapat disebut juga surat perjanjian mediasi yang berisi pokok perjanjian, tandatangan para pihak, waktu dan hari dilaksanakannya mediasi.

Intinya, bila ada pihak-pihak yang sedang pada bersengketa di bisnis, mereka lebih gemar menyembunyikan sengketa yang mereka alami dari publik karena sengketa mampu memberikan pandangan yang jelek akan reputasi yang dimiliki para pihak yang terlibat pada sengketa bisnis yang terjadi. Mediasi bersifat misteri karena hanya diketahui oleh para pihak yang bermusyawarah, salah satu alasan mediasi menjadi cara penyelesaian konkurensi bisnis yang dipilih oleh para usahawan menjadi penyelesaian konkurensi. Para pihak yang terlibat pada sengketa mengutamakan penyelesaian menggunakan cara musyawarah supaya mampu mendapatkan solusi dalam konkurensi yang terjadi tanpa adanya memutus atau memaksakan penyelesaian sengketa secara sepihak. menggunakan musyawarah, maka pihak yang terlibat dalam konkurensi bisa

menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain, mencapai kembali tujuan bersama, penyelesaian yang lebih mengedepankan sisi humanitas sehingga tidak terjadi ujar benci yang bisa berujung asa buat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat dibentuk adalah: (a) Bagaimana cara penyelesaian sengketa bisnis menggunakan mediasi; (b) Mengapa menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis?

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Aktivitas sosialisasi tata cara dan proses mediasi di dalam pengadilan bagi sengketa bisnis pada Kab.Indramayu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, serta mengikuti dan mendukung prinsip-prinsip transparansi, koordinasi, keterpaduan, dan partisipasi. Melalui sosialisasi tata cara dan proses mediasi bagi sengketa bisnis di Kab.Indramayu ini menguraikan berbagai aspek krusial mengenai tahapan dan proses mediasi di pengadilan terkhusus bagi mereka yang memiliki sengketa bisnis dan lebih memilih untuk memilih jalur non-litigasi.

Metode sosialisasi yang dipaparkan berupa pemaparan materi serta diskusi interaktif atau dua arah antara penyaji dengan seluruh peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi terdiri dari warga-warga setempat Kabupaten Indramayu dari kalangan umur yang beragam. Melalui sosialisasi ini tentunya diharapkan seluruh peserta sosialisasi dapat memahami dan mengetahui jalur alternatif yang mereka dapat tempuh ketika kedepannya terdapat hal-hal yang perlu diselesaikan melalui jalur mediasi dikarenakan sengketa bisnis yang dimiliki.

Di dalam aktivitas pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Kab.Indramayu sebagai mitra yaitu: memberikan berita perihal adanya pelaksanaan dedikasi yang diberikan kepada warga, Menyusun absensi dan akan membantu tim dalam memfasilitasi daerahnya serta wahana, dan menyebarkan isu mengenai sosialisasi yang diadakan, juga menugaskan perangkat kelurahan untuk turut aktif mengikuti sosialisasi ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bisnis memiliki beragam definisi yang dapat dicermati baik berasal sisi produksi barang atau jasa, mencari keuntungan, mencari profit, ataupun mencari tujuan memperoleh untung. kegiatan berbisnis adalah aktivitas yg sudah sangat awam terjadi serta telah tidak terhitung berapa banyak transaksi bisnis yang sudah terjadi pada setiap harinya di kurang lebih kita. dapat kita cermati bahwa Perekonomian Indonesia triwulan I- 2022 Jika dibandingkan dengan triwulan I- 2021 tumbuh sebesar 5,01 %. berasal sisi produksi, pergudangan dan lapangan usaha serta bisnis transportasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. sementara asal sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebanyak 16,22 %. Seberpengaruh inilah aktivitas bisnis mensugesti kehidupan rakyat bahkan mencakup suatu negara. Bukan hanya itu, dengan bertumbuhnya bisnis-usaha baru juga membangun lapangan kerja, menaikkan pendapatan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan produktivitas sendok makan suatu negara, mengurangi pengangguran, serta menaikkan produktivitas nasional.

Di dalam melaksanakan kegiatan berbisnis sudah dapat dipastikan dilakukan oleh dua antar individu atau lebih pada proses pelaksanaan, maka tidak heran jika dalam proses berbisnis ini terjadi banyak pergesekkan dan menghasilkan sengketa di antara 2 individu tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, ataupun adanya pihak tertentu yang dirasa tidak perlu berbuat suatu tindakan. Pada dasarnya sengketa-pun sangat mungkin terjadi diantara masyarakat dan antar Lembaga, sengketa dapat timbul dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antar individu pada suatu objek yang sama dalam hubungan diantara kedua individu itu. Sehingga baik dari seluruh pihak pastinya

mebutuhkan alternatif ataupun jalur yang dapat ditempuh agar keadilan dan kepastian hukum dapat tercipta di tengah masyarakat.

Di dalam alternatif yang dicari oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa, riset membuktikan bahwa dalam penyelesaiannya banyak pihak dalam dunia bisnis lebih menyukai mediasi ketimbang litigasi di pengadilan, tidak hanya itu bahkan para pihak dalam dunia bisnis juga lebih menyukai mediasi ketimbang arbitrase dikarenakan dalam menempuh proses mediasi keputusan akan disepakati oleh para pihak, tidak seperti arbitrase yang keputusannya diputuskan oleh si pihak ketiga. Hal ini dikarenakan mediasi sangat menghemat waktu dan biaya. Terlebih pula mediasi menjadi alternatif terbaik sebab penyelesaiannya ditentukan oleh para pihak untuk mengakomodasikan kepentingannya masing-masing. Dalam proses mediasi, kesepakatan dibuat sendiri oleh pihak yang sedang bertikai sebab fungsi mediator dalam jalur mediasi hanyalah mendengar, mendampingi, dan memberikan arahan serta memfasilitasi negosiasi yang terjadi diantara para pihak. Jalur mediasi memungkinkan para pihak untuk Kembali berdamai dan tidak merusak hubungan baik yang sudah mereka bangun sejak awal. Mediasi dapat dipastikan bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara terbuka, Mediator menjamin tidak akan membocorkan kerahasiaan yang dia ketahui kepada oknum-oknum yang tidak memiliki kepentingan terhadap sengketa tersebut.

Setelah itu barulah dilaksanakan proses mediasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (a) mediator yang telah dipilih oleh para pihak akan membuka sesi pertemuan bersama dan menetapkan aturan dalam musyawarah yang dilakukan supaya proses mediasi berjalan dengan baik dan tertib. Pada pertemuan ini, mediator akan mendengar sengketa yang dialami dari sisi kedua belah pihak; (b) mediator akan membantu pihak yang bertikai merumuskan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama dan bekerja sama dengan para pihak dalam musyawarah untuk menyelesaikan sengketa; (c) selanjutnya, mediator akan membuat pihak-pihak yang bersengketa untuk bekerja sama membuat prioritas untuk kepentingan mereka; (d) terakhir, mediator akan membantu pihak untuk meniadakan perbedaan pendapat yang terjadi dan membuat para pihak berhasil mencapai *win-win solution*.

Mengapa menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis? Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konkurensi yg bersifat langsung, misteri (tidak terekspos keluar), serta kooperatif dalam merampungkan duduk perkara. sebab mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau forum) yang bersengketa dalam merampungkan permasalahan serta menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan cara yang simpel, cukup tidak formal seperti proses pada pengadilan. Pada perkara, mediasi merupakan solusi lebih mudah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan sehingga lebih digemari oleh banyak pihak. Selain itu, mediasi mengandalkan musyawarah sebagai penyelesaian konkurensi sehingga bisa disimpulkan bahwa mediasi menjadi penyelesaian konkurensi yang bersifat tenang karena para pihak setuju atas konvensi yang disepakati beserta tanpa adanya pemaksaan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada sosialisasi yang kami lakukan tanggal 1-2 November 2022 yang berlokasi di kabupaten Indramayu, dihadiri sekitar 50 orang peserta yang merupakan kalangan usahawan menunjukkan antusias dalam materi mengenai mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis yang kami paparkan. Mereka aktif dalam bertanya untuk mengetahui cara melakukan mediasi yang benar dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Maka dari itu, manfaat yang diselenggarakan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami lakukan ini dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena penyelesaian sengketa bisnis yang mereka ketahui adalah penyelesaian perkara di pengadilan.

Dampak sosial yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini adalah pengetahuan masyarakat yang lebih luas mengenai penyelesaian perkara tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan tetapi, juga dapat dilakukan di luar pengadilan dengan cara dan proses yang lebih mudah, singkat waktu, dan menghemat biaya lebih besar dibanding dengan proses penyelesaian di pengadilan. Masyarakat di kabupaten Indramayu juga dapat menyadari bahwa terdapat penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan cara musyawarah sehingga tidak terjadinya sengketa yang dapat berujung kepada dendam dan timbulnya niat melakukan tindak pidana. Selain itu, masyarakat dapat mempertahankan kerjasama sehingga pertumbuhan perekonomian dapat meningkat.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya dan menyempatkan kami semua untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Indramayu untuk membagi ilmu kepada masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Desa Indramayu atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

#### **REFERENSI**

- Amriani, N. (2011). *Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Rajawali Pers.
- Dahlan, D., & Bintang, S. (2000). *Pokok-pokok hukum ekonomi dan bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Goodpaster, G. (1999). *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam seri dasar hukum ekonomi 9; panduan negosiasi dan mediasi*. Project ELIPS.
- Harahap, M. Y. (1996). *Alternative dispute resolution (ADR) merupakan jawaban penyelesaian sengketa perdagangan internasional masa depan*. UKSW Semarang (hlm. 9). Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hariyani, I. (2018). *Penyelesaian sengketa bisnis litigasi, negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, S. d. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Kencana Prenada Media Group.
- Syafa'at, R. (2006). *Advokasi dan pilihan penyelenggaraan sengketa, latar belakang konsep dan implementasinya*. Yayasan Pembangunan Nasional.
- Widjaja, G. (2002). *Alternatif penyelesaian sengketa*. Radja Grafindo Apersada.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.